

PENERAPAN PIDANA DENDA MELEBIHI ANCAMA MAKSIMUM PADA TINDAK PIDAN PENCABULAN ANAK

Petrus Zagoto

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(petruszagoto64@gmail.com)

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan tindakan sewenang yang dimana dalam hal itu di anggap melanggar bentuk hak dari hak dari pada si terdakwa Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penjatuhan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Jap). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan anak (studi putusan nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Jap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum . Saran penulis yaitu; (1) Hendaknya hakim dalam memutus perkara lebih teliti karena Indonesia adalah Negara hukum. (2) Penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan maka itu adalah indikasi pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan; Pidana Denda; Pidana Denda Melebihi Ancaman Maksimum.

Abstract

Based on the background of this problem, the problem formulation in this research is how to impose a fine that exceeds the maximum threat for the crime of child molestation (Decision Study Number 8/Pid.Sus/2021/Pn.Jap). The type of research used in this research is normative legal research using a statutory regulation approach, case approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Qualitative data analysis, namely secondary data obtained from research results, is arranged descriptively, logically and systematically, and conclusions are drawn using inductive methods. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of a fine exceeding the maximum threat for the crime of child molestation (decision study number 8/Pid.Sus/2021/PN.Jap) is not legally justified because it does not provide a sense of justice to the defendant so that violates the principles of the rule of law where in article 82 paragraph 1 of the child protection law the penalty is limited to a fine of Rp. 60,000 Million – Rp. 300,000 Million. However, in the judge's decision, he gave a higher award, namely Rp. 800,000 million thereby violating applicable statutory provisions. The author's suggestions are; (1) Judges should be more

careful in deciding cases because Indonesia is a rule of law country. (2) Imposing a sentence that is not in accordance with the rules is an indication of a violation of human rights. (3) The Supreme Court or the judicial commission as a supervisor of the performance of judges should tighten supervision of judges who give sentences to people who do not comply with the applicable laws and regulations.

Keywords: Crime of Obscenity, Criminal Fines, Criminal Fines Exceeding the Legal Threat

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, (Pasal 1 ayat 3,UUD 1945) yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimana adanya anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang berlaku serta melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar terciptanya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia. karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lain yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor utama adalah karna adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) pada Pasal 10 di sebutkan tentang jenis-jenis

pemidanaan yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Hukuman pokok (Harefa, 2023: 356-357):
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. perampasan baranng tertentu
 - c. pengumuman putusan hakim

Pencabulan menurut Moeljotno, adalah segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya. Defenisi yang diungkapkan Maeljotno lebih meniti beratkan pada perbuatan yang di lakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminannya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar asusila dan dapat di pidana (Moeljadno, 2003:106)

Berdasarkan Penjatuhan pidana denda dalam putusan Nomor 8/pid.sus/2021/Pn.Jap penulis menemukan bahwa pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana melebihi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Pidana Denda melebihi ancaman maksimum pada tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 8/pid.Sus/2021/Pn.Jap)**

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alasannya penelitian hukum normatif menggunakan data kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Pokok kajian dalam penelitian hukum normatif ini fokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematisasi hukum, dan perbandingan hukum (Amrudin Zainal Asiki,2010:163). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana implementasi dan penerapan aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam teori Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono dan Sri Mamidji,2013:15)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode Pendekatan Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah cara mencari kebenaran dan asas gejala alam Metode pendekatan adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dilakukan untuk meneliti aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Penulis mengkaji kesesuaian ketentuan-ketentuan yuridis untuk menemukan kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang

diteliti. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus merupakan realita hukum yang terdapat dalam perkara. Dalam pendekatan kasus, peneliti harus memahami unsur-unsur yuridis dan non yuridis serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim sebagai asas utama untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa dan diadili.

3. Pendekatan

Analitis(*Analytical Approach*)

Analitis adalah bersifat atau menurut analisis. analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) dengan penelaan hukum untuk mengetahui bagaimana sebenarnya

(<http://kbbi.kemendikbud.go.id>)

Pendekatan analitis adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum dengan keadaan yang sesungguhnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif dikarenakan data yang telah dikumpulkan diuraikan berdasarkan kategori bahan hukumnya dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Deskriptif dimaksudkan sebagai

uraikan data secara sistematis dan logis, selanjutnya dikaji dengan metode berpikir deduktif dimana data yang didapatkan dikaji secara umum

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian study putusan pengadilan nomor 8/pid.sus/2021/pn.jap yaitu Adapun duduk perkara yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Jap, yaitu: Bahwa terdakwa Julkam Kumkelo pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Jl. Perintis I Klofkamp Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa dipanggil oleh saksi Rimanti Okky Isabela yang merupakan pemilik Katering momkin khichen tempat

terdakwa bekerja lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Rimanti Okky Isabela dan meminta terdakwa untuk menjaga anak-anak Saksi Rimanti Okky Isabela dikarenakan Saksi Rimanti Okky Isabela hendak ke Pasar setelah itu Saksi Rimanti Okky Isabela pergi meninggalkan rumah lalu anak (korban) kirana Maryam Saliki dan anak Kanaka kemudian terdakwa membaringkan anak (korban) diatas Kasur yang ada dilantai setelah itu terdakwa mendekati anak (korban) dengan posisi berhadapan dengan anak (korban) lalu mengatakan kepada anak (korban) bahwa pantat anak (korban) kotor dan mau dibersihkan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak (korban) lalu mengorek-ngorek kelamin anak (korban) serta memegang bibir kemaluan anak (korban) lalu hendak memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak (korban) namun anak (korban) langsung menangis kesakitan sehingga terdakwa langsung menggendong anak (korban) serta anak Kanaka yang ikut menangis. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian Saksi Riamnti Okky Isabela Kembali ke pasar sehingga terdakwa memberikan anak (korban) serta anak Kanaka kepada ibunya yaitu Saksi Rimanti Okky Isabela. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wit saksi Rimanti Okky Isabela memandikan anak (korban) lalu anak

(korban) memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Rimanti Okky Isabela. Selanjutnya saksi Rimanti Okky Isabela segera melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk segera diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/353/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan kesimpulan anak (korban) Kinara Mariam Saliki seorang anak perempuan berusia empat tahun ini, tidak ditemukan luka/tanda-tanda kekerasan pada permukaan tubuh maupun pada daerah kemaluan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan korban dapat terjadi karena upaya penetrasi kemaluan terdakwa saat kejadian tidak melewati liang senggama (tidak masuk ke dalam kemaluan korban). Tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada daerah kemaluan korban, tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang telah diakui korban.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2021/PNJap. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Unsur dalam Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa Julkam Kumkelodipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona, dalam hal ini penulis berpedapat bahwa dalam fakta persidangan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, dan terdakwa sudah cukup umur dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, meakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti bahwabenar telah terjadi peristiwa tindak pidana Percabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Julkam Kumkelo terhadap anak (anak (korban) Kinara Maryam Saliki terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Perintis I Klofkamp Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara berawal pada hari Minggu pada tanggal 30 Agustus 2020, sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa yang sedang berada didalam rumah terdakwa dipanggil oleh saksi Rimanti Okky Isabela yang merupakan pemilik Katering Momkin Khichen tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa bertemu dengan saksi Rimanti Okky Isabela dan meminta terdakwa untuk menjaga anak-anak saksi Rimanti Okky Isabela dikarenakan saksi Rimanti Okky Isabela hendak ke Pasar. Selanjutnya setelah itu saksi Rimanti Okky Isabela pergi meninggalkan rumah lalu anak

(korban) KIRANA Maryam Saliki dan anak Kanaka kemudian terdakwa membaringkan anak (korban) diatas Kasur yang ada dilantai setelah itu terdakwa mendekati anak (korban) dengan posisi berhadapan dengan anak (korban) lalu mengatakan kepada anak (korban) bahwa pantat anak (korban) kotor dan mau dibersihkan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak (korban) lalu mengorek-ngorek kelamin anak (korban) serta memegang bibir kemaluan anak (korban) lalu hendak memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak (korban) namun anak (korban) langsung menangis kesakitan sehingga terdakwa langsung menggendong anak (korban) serta anak Kanaka yang ikut menangis. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian saksi Riamnti Okky Isabela Kembali ke pasar sehingga terdakwa memberikan anak (korban) serta anak Kanaka kepada ibunya yaitu saksi Rimanti Okky Isabela.

Berdasarkan *visum et repertum* No:VER/353/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan kesimpulan anak (korban) Kinara Mariam Saliki seorang anak perempuan berusia empat tahun ini, tidak ditemukan luka/tanda-tanda kekerasan pada permukaan tubuh maupun pada daerah kemaluan. Tidak

ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan korban, tidak menyingkirkan adanya kejadian seperti yang telah diakui korban. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Penulis berpendapat bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan bahwa unsur perbuatan

terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam hal penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi denda dengan terhadap pelaku menurut analisis penulis terdapat kesalahan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim yang memutus perkara tersebut, dimana sanksi adalah hukuman yang diterima dan harus dijalani sebagai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan. Disini kita membicarakan tentang sanksi dan pemidanaan yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pencabulan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan hanya dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsunya saja, tetapi terdapat unsur lain seperti ingin mencoba karena keingintahuannya yang tinggi, pernah melihat dan lain sebagainya. Menurut Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta

rupiah)”.

Begitu juga dengan hakim dalam hal ini yang menangani perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PNJap. Dimana wewenang hakim memutus suatu perkara itu tentunya berlandaskan ketentuan Undang-Undang sehingga terciptanya rasa keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Apakah boleh Hakim mengambil putusan lebih atau kurang dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam ranah Hukum Acara Pidana? *Home* tak berkategori apakah boleh Hakim mengambil putusan lebih atau kurang dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam ranah Hukum Acara Pidana?

Bagi kalian yang bertanya-tanya apakah boleh hakim mengambil putusan lebih atau kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atau biasa disebut sebagai *ultra petita*, berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait pertanyaan tersebut. Seseuai tata urutan peradilan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setelah seluruh pemeriksaan di laksanakan, mulai dari saksi dan

saksi ahli (pihak JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa) maupun pemeriksaan terdakwa, selanjutnya yaitu JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa, kemudian di tanggapi oleh pihak terdakwa melalui nota pembelaan (*pledoi*) yang kemudian di sambung dengan tanggapan JPU (*Replik*) dan tanggapan Penasihat Hukum (*Duplik*). Puncaknya adalah penyampain putusan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa bersalah.

Penjatuhan pidana melalui putusan Majelis Hakim memiliki ukuran tersendiri. Bila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang Hakim menuliskan dalam sebuah bukunya bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP dapat terjadi jika:

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan; Majelis Hakim berpendapat bahwa: perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan Jaksa dalam surat di dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*); dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta dalam persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, oleh karna itu,

Majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Jadi, rujukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yaitu berdasarkan surat dakwaan dari JPU.

“Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang di dakwaakan kepada terdakwa.”.

Bilamana terdakwa di dakwa dengan pasal alternatif, maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan.

3) Sehingga penulis berpendapat bahwa hakim yang keliru dalam memutus suatu perkara dalam hal ini tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan pasal yang berlaku sehingga pelaku yang dijatuhi hukuman mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan anak (studi putusan nomor 8/pid.sus/2021/pn.jap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip Negara hukum dimana dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang

perlindungan anak telah dibatasi hukuman denda dari 60 juta-300 juta. Namun dalam putusan hakim telah memberikan putusan lebih yaitu 800 juta sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Hendaknya hakim dalam memutus perkara lebih teliti karena Indonesia adalah Negara hukum.
2. Penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan maka itu adalah indikasi pelanggaran hak asasi manusia.
3. Hendaknya Mahkamah Agung atau komisi yudisial sebagai pengawas kinerja hakim harus memperketat pengawasan terhadap hakim yang memberikan hukuman kepada orang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa Arianus. 2023 Dasar-dasar hukum pidana indonIndonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Sukabumi: CV Jejak
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Arianus. 2023. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional. Sukabumi: CV Sejahtera.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ismantoro Dwi Yuwono, penerapan hukum dalam khusus kekerasan seksual terhadap anak. Pustaka: yustisia.
- Lesmana Andi. 2008. Materi Kekerasan pada anak (Yogyakarta: Penerbit ilmu).
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. 2003. kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Jakarta: Bumi aksara.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Paulus Instrumen. 1997. Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen sebagaimana dikutip dalam Buku Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Rahman Syamsudin Dan ismail aris. 2014. Merajut hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra wacana media.
- Saraswiti Rika. 2005. Hukum perlindungan anak di Indonesia. Semarang:
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soesilo R. 1996. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Bogor: politeia.
- Surya Aries. 2010. Penerapan pidana pada terdakwa tindak pidana persetubuhanyang di lakukan terhadap anak. Jambi: Fakultas Hukum universitas Jambi

- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Widiartana. 2014. Perspektif korban penanggulan kejahatan. Yogyakarta :penerbit cahaya Atma pustaka.
- Yulia Rena. 2010. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta: penerbit graha ilmu
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1